



P U T U S A N

Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **PEDAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tertanggal 09 Januari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2000 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/2000 tanggal 05 Oktober 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 8 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah ;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 11 tahun;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun akan tetapi setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja melimbang timah;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas. Apabila Penggugat bertanya kemana tujuan kepergiannya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi;
 - d. Pada saat bertengkar Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 yang disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, namun Tergugat tidak menjawab dan malah marah-marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat menggunakan bangku kayu;
- 7 ;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi



baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba tanggal 05 Oktober 2012;

, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 8 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 11 tahun;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

pernah melihat langsung sebanyak dua kali;

Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi, Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 yang disebabkan karena ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, namun Tergugat tidak menjawab dan malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat ada memukul Penggugat menggunakan bangku kayu;

Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan;
Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
Sudah tidak ada harapan lagi;

- 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama lima belas tahun;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 8 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri sampai penggugat dengan Tergugat berpisah;

Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang anak tersebut ikut Penggugat;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi, Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 yang disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, namun Tergugat tidak menjawab dan malah marah-marah kepada Penggugat. bahkan Tergugat ada memukul Penggugat menggunakan bangku kayu;



Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua bulan;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Sudah ada keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;

Saksi tidak sanggup.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2013/PA.Sgl. tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 08 Februari 2013, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja melimbang timah;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas. Apabila Penggugat bertanya kemana tujuan kepergiannya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;

c. Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi;

d. Pada saat bertengkar Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;

, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 05 Oktober 2012 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 24 Maret 2000 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 11 tahun; orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun akan tetapi setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja melimbang timah;



- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas. Apabila Penggugat bertanya kemana tujuan kepergiannya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi;
- d. Pada saat bertengkar Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Pada akhir bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat dikarenakan Penggugat tidak tahan menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan apapun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak akan tetapi setelah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah hal ini disebabkan;

- Bahwa penyebabnya adalah a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja melimbang timah;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas. Apabila Penggugat bertanya kemana tujuan kepergiannya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berfoya-foya di tempat hiburan malam di Pasir Padi;
- d. Pada saat bertengkar Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- ;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak sejalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian



rupa dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim ini untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

??????? ??? ??? ? ??? ?? ????? ?? ?

Artinya : *“Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.RISKULLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **H FAHMI R, S.Ag., M.HI.** dan **ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H.RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H FAHMI R, S.Ag., M.HI.

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,+</u>
Jumlah	: Rp. ,-